




**PUTUSAN**

Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bogor/02 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada Sanusi, S.H., dan kawan-kawan Selaku Advokat dan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bogor yang beralamat di Kp. Cipayung, No. 21, RT.004 RW.006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bogor/12 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 22 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Ghaizan Arfa Bambang, Laki-laki lahir di Bogor, Tanggal 16 November 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi pada bulan Juli 2018, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
  - 4.2. Termohon telah memiliki pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon melalui pesan WhatsAp;
  - 4.3. Termohon sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
  - 4.4. Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
  - 4.5. Termohon sering meminta untuk dicerai oleh Pemohon;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, yang puncaknya pada akhir bulan Mei 2021, yang

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) RAJ'I terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 06 November 2023 dan relas tanggal 17 November 2023 yang di bacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menhadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. XXX bertanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA KUA Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda alat bukti P.;

B. Saksi :

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan Termohon bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan Termohon bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulann yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acaca sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 06 November 2023 dan relaas tanggal 17 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara Verstek;

*Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Talak merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Termohon,, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa perdata yang wajib diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, tetapi karena Termohon tidak pernah datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa dipertahankan lagi, sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak, sesuai Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2018, disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan Termohon bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon, puncak pertengkaran terjadi dengan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2018, disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan Termohon bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon, puncak pertengkaran terjadi dengan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan bukti Pemohon, P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan Termohon bersifat egois dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya “*Thalag itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*”;
4. Bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di depan siding Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 6493/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);